

2. LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Impor

2.1.1 Pengertian Impor

Pengertian Impor menurut Undang-undang pajak adalah kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia (luar negeri) ke dalam wilayah pabean Indonesia.

Transaksi impor dapat dilakukan dengan menggunakan L/C (*Letter of Credit*) maupun non L/C. Untuk impor tersebut, baik impor dengan L/C maupun impor dengan non L/C, harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian maupun bea cukai dimana Negara itu berada.

2.1.2 Persyaratan Dasar untuk Pelaksanaan Transaksi Impor

Syarat-syarat umumnya adalah :

1. Harus merupakan badan hukum (PT, CV, FA, PN, PERUM)
2. Importir harus memiliki Angka Pengenal Impor Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

API di Indonesia terbagi menjadi:

- a. APIS Umum atau API Umum

Angka Pengenal Impor Sementara atau Angka Pengenal Impor Umum diberikan kepada perusahaan yang hanya melakukan kegiatan usaha perdagangan umum.

- b. APIS Produsen atau API Produsen

Angka Pengenal Impor Sementara Produsen atau Angka Pengenal Impor Produsen diberikan kepada perusahaan yang selain melakukan kegiatan produksi dan industri juga diperbolehkan mengimpor bahan baku untuk proses produksi industrinya sendiri.

- c. APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas)

Angka Pengenal Importir Terbatas diberikan khusus kepada perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN yang melakukan impor bahan baku produksi pada proyek-proyek penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah.

Khusus dalam impor, untuk mendapatkan API atau APIS , perusahaan harus mengajukan permohonan dengan mengisi daftar isian permohonan pada kantor wilayah Departemen Perdagangan. Persyaratan untuk memperoleh APIS tersebut adalah;

- a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan besar dan menengah.
- b. Memiliki kemampuan dan keahlian yang lazim diperlukan untuk melaksanakan perdagangan impor.
- c. Memiliki Referensi Bank Devisa

Selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi pemilik APIS untuk memperoleh API adalah:

- a. Telah melaksanakan impor sekurang kurangnya empat kali dan telah mencapai nilai USD 100,000.
- b. Tidak pernah membatalkan atau ingkar kontrak impor kecuali karena keadaan memaksa yang diluar kemampuan (*force majeure*).

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan impor barang terdiri dari biaya angkut baik yang melewati laut dan udara, biaya asuransi dan biaya tambahan lainnya.

Untuk keperluan pajak, atas kegiatan impor biaya yang dibebankan adalah bea masuk, bea masuk tambahan, PPN impor, PPh pasal 22, PPnBM.

2.1.3 Pengertian Impor Atas Inden

Pengertian Impor atas inden menurut Keputusan Menteri Keuangan adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor) berdasarkan perjanjian memasukkan barang impor antara importir dengan indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan *Letter of Credit*, bea, pajak maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban indentor dan sebagai balas jasa importir memperoleh komisi (*Handling Fee*) dari indentor.

Didalam pelaksanaannya, impor atas dasar pesanan atau inden dapat terjadi sebagai berikut sesuai dengan Surat edaran Dirjen Pajak No.SE-52/PJ.3/1985:

1. Pelaksanaan impor dilakukan sendiri untuk, atas nama dan oleh importir yang bersangkutan. Di dalam dokumen impor tercantum nama dan NPWP importir seolah-olah Barang Kena Pajak yang diimpor adalah miliknya sendiri. Nama pemilik atau barang atau pemesan atau indentor tidak pernah diungkapkan.

2. Pelaksanaan impor dilakukan oleh importir.

Dokumen impor dan keterangan atau surat lain yang berkenaan tercantum atas nama dan NPWP importir. Penyelesaian pengurusan dokumen dan pengeluaran barang dari pelabuhan diselesaikan sendiri oleh indentor atas nama importirnya.

3. Pelaksanaan impor dilakukan oleh importir untuk kepentingan dan atas nama indentor, Nama dan NPWP importir yang bertindak untuk dan atas nama indentor, demikian juga nama dan NPWP indentor (kedua-duanya) tercantum secara jelas dalam dokumen impor dan surat-surat yang berkenaan.

Ada kecenderungan importir untuk tidak memiliki API sendiri akan tetapi menginden barang-barang impor dengan perantaraan importir lain yang mempunyai API dengan tujuan menghindarkan biaya-biaya atau pajak yang lebih besar. Penyebab lain mengapa seseorang menggunakan API importir lain, yaitu apabila API yang bersangkutan telah dicabut karena pelanggaran-pelanggaran atau API yang telah habis waktu dan belum atau tidak sempat diperpanjang, atau adanya pembatasan untuk impor jenis produk tertentu melalui importir khusus.

Ada beberapa jenis barang impor tertentu yang wajib memiliki NPIK sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No.05/DJPLN/KP/III/2002. Untuk itu suatu perusahaan agar dapat mengimpor produk-produk tertentu yang memerlukan NPIK tersebut maka perusahaan harus memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus. Dimana NPIK tersebut dapat dimiliki jika perusahaan telah memiliki API.

2.1.4 NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus)

Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No:141/MPP/Kep/3/2002 Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal

sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.

2.1.5 Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah:

1. NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U); Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
2. Untuk dapat memperoleh NPIK importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, dengan persyaratan :
 - a. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Umum, melampirkan :
 - API-U
 - Realisasi impor 2 (dua) tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir, atau realisasi impor dalam 1 (satu) tahun terakhir dan atau perjanjian/kontrak pembelian dengan mitra dagang luar negeri dalam waktu 1 (satu) tahun kemuka
 - b. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Produsen, melampirkan :
 - API-P
 - Izin Usaha Industri
 - c. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Terbatas, melampirkan :
 - API-T
 - Izin Usaha Industri atau Surat Persetujuan Tetap (SPT) PMA/PMDN
3. Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan telah menerbitkan NPIK atau menolak permohonan.
4. Masa berlaku NPIK adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya NPIK tersebut.

2.1.6 Sanksi NPIK

1. NPIK dapat dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat laporan yang seharusnya disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.

2. NPIK dicabut apabila:
 - a. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam NPIK.
 - b. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NPIK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
3. Pembekuan dan pencabutan NPIK dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Untuk impor barang tertentu dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, sepanjang untuk:

 - a. Keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya.
 - b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.
 - c. Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955.
 - d. Barang contoh.

2.2 Dasar Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Djajaningrat (Munawir, 1995, h.3) :

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai “ pubic investment.”
4. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara.

2.2.2 Klasifikasi Pajak

Berdasarkan sifatnya pajak terbagi atas dua yaitu;

1. Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah pajak penghasilan.

2. Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. PPN impor atas dasar inden termasuk dalam golongan pajak ini.

Sedangkan berdasarkan mekanisme pemungutannya pajak terbagi atas:

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan atas;

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 selanjutnya disingkat Undang-undang PPN, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas

penyerahan dan atau konsumsi barang atau jasa di dalam negeri (dalam daerah pabean). Sedangkan barang yang tidak dikonsumsi didalam negeri (diekspor) dikenakan PPN dengan 0%.

Berdasarkan karakteristiknya PPN termasuk sebagai pajak tidak langsung, pengertian PPN juga dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut;

1. Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
2. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandan ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam pajak tidak langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jas, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilainya yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini pada hakikatnya tidaklah lebih berat.

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.

Yang menjadi dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU No.18 tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % dan pajak pertambahan nilai ekspor adalah 0 %.

2.3.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas “ nilai tambah”(Added Value) dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak dengan tujuan agar tidak timbul pajak berganda. Yang dimaksud dengan “nilai tambah” adalah suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji atau upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang diharapkan oleh pengusaha secara sederhana, nilai tambah dibidang perdagangan dapat juga diharapkan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan.

Ada 3 metode dalam menghitung pajak yang terhutang atas nilai tambah yaitu;

1. *Addition Method*

Berdasarkan metode ini, PPN dihitung dari penjumlahan selisih unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Kelemahan metode ini adalah menuntut setiap pengusaha memiliki pembukuan yang dikerjakan dengan tertib dan mengenal biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing-masing barang produksi atau barang dagangan.

2. *Substraction Method*

Berdasarkan metode ini, PPN yang terhutang dihitung berdasarkan selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian dikalikan tarif pajak yang berlaku.

3. *Credit Method*

Metode ini hampir sama dengan subtraction method,perbedaannya dalam credit method yang dicari bukan sekedar selisih antara harga jual dan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Oleh karena itu berdasarakan metode ini, PPN yang terhutang merupakan hasil pengurangan antar PPN yang dipungut oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang dibayarkan saat melakukan pembelian.

Dari ketiga metode tersebut, Undang-undang PPN menganut *Credit Method*. Mekanisme penghitungan pajak yang dibayarkan pada saat melakukan

pembelian terhadap pajak yang dipungut pada saat melakukan penjualan, dalam Undang-undang PPN disebut mekanisme "pengkreditan". Dengan metode ini walaupun pengenaan PPN dikenakan secara bertingkat dapat dihindari kemungkinan terjadinya pajak berganda.

Dalam metode pengkreditan (*Credit method*) ini, cara yang dipakai hampir sama dengan Substraction Method untuk menghasilkan pajak atas nilai tambah yang dilakukan secara tidak langsung. Oleh karena itu *Credit Method* disebut juga dengan *Indirect Substraction Method*. Disamping itu agar pengurangan pajak yang dipungut atas penjualan dengan pajak yang dibayar atas pembelian dapat dilakukan dengan tepat, maka dalam *Credit method* dituntut adanya alat bukti yang dinamakan faktur pajak (*Tax Invoice*) sebagai bukti pungutan pajak pada setiap transaksi penjualan dan merupakan bukti pembayaran pajak pada setiap transaksi pembelian, oleh karena itu *Credit method* dinamakan juga metode penghitungan berdasarkan faktur (*Invoice Method*.)

Pengertian faktur pajak menurut Undang-undang PPN pasal 1 angka 23 adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam *credit method* dikenal adanya pajak yang dibayar pada saat perolehan BKP atau JKP dan pajak yang dipungut pada saat penyerahan BKP atau JKP. Karena BKP atau JKP yang diperoleh tersebut merupakan masukan untuk kegiatan usaha, maka pajak yang dibayar pada saat perolehannya dinamakan "Pajak Masukan" (*input tax*). Sebaliknya barang atau jasa kena pajak yang diserahkan pada pihak lain selaku pemberi atau penerima jasa, merupakan produk (*output*) dari kegiatan usaha. Oleh karena itu pajak yang dipungut dinamakan "Pajak Keluaran" (*output tax*). Pengertian pajak masukan menurut Undang-undang PPN yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP. Pengertian pajak keluaran menurut Undang-undang PPN pasal 1 angka 25 yaitu Pajak Pertambahan Nilai terhutang yang

wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

2.3.2 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang PPN mengatur tentang obyek PPN yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean, atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak.

2.3.3 Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Yang termasuk dalam subyek pajak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang PPN adalah pengusaha yang dapat berupa orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dan luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha yang termasuk subyek pajak adalah :

- a. Pabrikan
- b. Importir atau eksportir
- c. Pedagang
- d. Pengusaha Jasa
- e. Pemegang hak paten atau merk dagang.

2.3.4 Pencatatan dan Pembukuan PPN

Untuk kepentingan pelaksanaan di bidang PPN, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan melakukan pencatatan secara rinci tentang :

- a. Kuantum Barang Kena Pajak
- b. Harga perolehan Barang atau Jasa Kena Pajak dan Pajak Masukan
- c. Harga jual atau penggantian dan Pajak Keluaran yang dikeluarkan
- d. Penyerahan yang terutang PPN 10%
- e. Penyerahan yang terutang PPN 0%
- f. Penyerahan yang tidak terutang PPN
- g. Penyerahan yang terutang PPnBM

Tujuan dari diselenggarakannya pencatatan dan pembukuan ini oleh Pengusaha Kena Pajak adalah :

- a. Memudahkan Pengusaha Kena Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
- b. Memudahkan administrasi Dirjen pajak melakukan pengawasan

2.3.5 Saat dan Tempat Terutang Pajak

Pasal 1 ayat (1) angka 3 Undang-undang PPN mengatur tentang saat dan tempat terutang pajak, terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak.
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.

2.3.6 Faktur Pajak

Pengertian Faktur pajak menurut Undang-undang PPN pasal 1 ayat 23 adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak merupakan sarana dan syarat

utama yang diperlukan dalam mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Bagi Pengusaha Kena Pajak pembuatan faktur pajak bersifat suatu keharusan karena faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN yang sah yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan dalam mekanisme perhitungan PPN.

Dalam Peraturan Pemerintah No.143 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenal dua jenis faktur pajak, yaitu :

a. Faktur Pajak Standar, adalah faktur pajak yang bentuk, ukuran, isi, dan pengadaannya ditentukan oleh pemerintah (Dirjen Pajak).

Faktur Pajak Standar harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan untuk ditulis dengan tangan, artinya harus diketik. Apabila semua ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat merugikan penjual atau pembeli. Bagi penjual yang menerbitkan faktur pajak dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari DPP sedangkan bagi pembeli faktur pajak tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengkreditan Pajak Masukan.

b. Faktur Pajak Sederhana

Pengusaha Kena Pajak yang diperkenankan membuat faktur pajak sederhana adalah pengusaha yang melakukan :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, dan
2. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap.

2.3.7 Dasar Pengenaan Pajak

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak menurut Undang-undang PPN adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pengertian masing-masing Dasar Pengenaan Pajak tersebut adalah :

a. Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini.

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai lain

Dasar Pengenaan PPN dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal :

1. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan, dan atau
2. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan sejenisnya.

2.4 Pajak atas Ekspor atau Impor Barang Kena Pajak

Dalam Undang-undang PPN pasal 1 ayat 11, Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. Sedangkan Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Yang dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah

Republik Indonesia yang didalamnya berlaku peraturan perundang-undangan Pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah Barat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinent.

Pasal 4 Huruf B dan Huruf F Undang-undang PPN menyatakan bahwa PPN dikenakan atas :

- a. Impor Barang Kena Pajak
- b. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dinyatakan bahwa disamping PPN, atas Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.143 Tahun 2000 Impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan Ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan pasal 4 tersebut, atas kegiatan ekspor BKP yang dilakukan oleh PKP dikenakan PPN. Kegiatan ekspor yang dikenakan pajak, harus memenuhi syarat :

- a. Yang diekspor adalah BKP
- b. Kegiatan ekspor harus dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Pajak juga dipungut pada saat impor PKP. Pemungutannya dilakukan melalui Dirjen Bea Cukai. Berbeda dengan ekspor BKP, maka siapapun yang memasukkan BKP kedalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau tidak tetap dikenakan pajak. Oleh karena itu pengusaha yang melakukan impor BKP tidak diwajibkan untuk melakukan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3A ayat 1 UU PPN.

Ditinjau dari sudut tata niaga ekspor dan impor, maka dalam kegiatan ekspor dan impor BKP dikenal kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan ekspor BKP terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - a. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan eksportir selaku pemilik barang yang selakigus juga pemilik kuota.

- b. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir selaku pemilik kuota untuk kepentingan eksportir lain selaku pemilik barang, yang sering disebut *handling ekspor*. Atas kegiatan eksportir pemilik kuota ini, eksportir pemilik barang membayar sejumlah imbalan (*handling fee*) atas jasa yang diterima dari eksportir pemilik kuota.
- 2. Kegiatan impor BKP juga dikenal ada 2 jenis, yaitu:
 - a. Kegiatan memasukkan BKP dari luar daerah pabean yang langsung dilakukan oleh dan untuk kepentingan importer yang bersangkutan.
 - b. Kegiatan memasukkan BKP yang dilakukan oleh importir untuk kepentingan pihak lain selaku indentor. Kegiatan ini dinamakan impor inden. Atas kegiatan importer ini, indentor membayar sejumlah imbalan (*handling fee*) atas jasa yang diterima dari importir tersebut.

2.4.1 Tarif Pajak

Tarif PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah yang berlaku adalah atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN dengan tarif 10%. Dalam hal Barang Kena Pajak yang diimpor adalah termasuk barang mewah, maka dikenakan juga Pajak Penjualan atas barang mewah dengan tarif yang berlaku sesuai dengan kelompok barang mewah tersebut.

Pasal 8 ayat 1 Undang-undang PPN menyatakan : tarif Pajak Penjualan atas barang mewah adalah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 50%. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan dalam beberapa pengelompokkan tarif. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Penjualan atas barang mewah.

2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor

Dasar Pengenaan Pajak atas Impor Barang Kena Pajak adalah nilai impor. Pengertian Nilai impor menurut Undang-undang PPN adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasar ketentuan dalam peraturan perUndang-undangan pabean

untuk impor Barang Kena Pajak tidak termasuk PPN dan Pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa nilai impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor Cost Insurance and Freight (CIF) atau Cost and Freight (C&F) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.

2.4.3 Pajak untuk Impor atas Inden

Mekanisme pengenaan pajak untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.539/ KMK.04/1990, sebagai berikut:

1. Importir yang melakukan impor atas dasar inden diwajibkan mencantumkan tambahan penjelasan (q.q.) nama, alamat, dan NPWP indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIB) dan Surat Setoran Pajak (SSP).
2. Bank Devisa atau Dirjen Bea dan Cukai atau Kantor Pos atau tempat memasukkan PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membubuhkan cap “ IMPOR ATAS DASAR INDEN” pada setiap lembar PIB yang bersangkutan.
3. Importir yang melakukan impor atas dasar inden sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dan atas nama indentor wajib melunasi PPN dan atau pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. PPN yang telah dilunasi oleh importir yang melakukan impor atas dasar inden tidak boleh mengkreditkan terhadap pajak pengeluaran yang terhutang dari importir yang bersangkutan.
5. PPN yang telah dilunasi oleh importir yang melakukan impor atas dasar inden, dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran yang terhutang oleh indentor yang bersangkutan dengan bukti PIB dan SSP yang telah dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 dan 2, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

6. Atas komisi yang diterima oleh importir sebagai penggantian jasa impor atas dasar inden terutang PPN. PPN atas komisi tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh indentor.
7. Dalam hal importir yang melakukan impor atas dasar inden ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, maka impor tersebut ditetapkan sebagai impor atas biaya sendiri.

Dalam hal importir ditetapkan sebagai melakukan impor atas biaya sendiri, maka:

- a. Atas penyerahan BKP oleh importir tersebut terutang PPN.
- b. PPN yang telah dilunasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran yang terutang oleh importer sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal impor sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dapat menunjukkan harga jual secara wajar atas penyerahannya, maka harga jual sebagai Dasar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-52/PJ.3/1985 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak atas Transaksi Impor atas Dasar Inden adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan impor dilakukan sendiri untuk, atas nama dan oleh importir yang bersangkutan maka penyerahan dari importir kepada indentor terutang PPN atas dasar nilai impor termasuk Bea masuk sebagaimana tercantum dalam laporan Kebenaran Pemeriksaan atau Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk dipakai ditambah margin laba atau fee dan biaya lain yang diminta importir karena penyerahan tersebut. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh indentor kepada pihak lain terutang PPN atas dasar harga jual yang diminta indentor.
2. Dalam hal pelaksanaan impor dilakukan oleh importir maka pengenaan pajaknya seperti pada angka satu tersebut diatas.
3. Dalam hal pelaksanaan impor dilakukan oleh importir untuk kepentingan dan atas nama indentor, sepanjang nama dan NPWP importir tercantum, "untuk dan atas nama" indentor (q.q.) serta nama dan NPWP indentor tercantum pula dalam dokumen impor yang berkenaan, maka penyerahan dari importir kepada indentor tidak terutang PPN. PPN sebagai Pajak

Masukan yang dibayar melalui Bank Devisa cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada waktu impor BKP dapat dikreditkan langsung oleh indentor yang bersangkutan terhadap Pajak Keluaran yang dipungutkan.

2.5 Dasar Akuntansi

Akuntansi merupakan salah satu sistem informasi yang menyangkut data ekonomi dan keuangan. Informasi akuntansi diperlukan untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi mampu menyajikan informasi ekonomi bagi setiap golongan guna membantu pengambilan keputusan mengenai tindakan dimasa mendatang.

Dengan informasi akuntansi, badan usaha dapat mengetahui berapa hasil usaha dan keadaan keuangannya. Selanjutnya informasi akuntansi diperlukan sebagai alat pengawasan dan perencanaan. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dicatat diolah menjadi informasi yang berguna.

Menurut Kieso and Weygandt definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting is a process of three activities: identifying, recording, and communicating the economic event of an organization (bussiness or nonbussiness) to interested users of the informations”. (Kieso,2002:2)

Penyediaan informasi yang kuantitatif dilakukan oleh akuntansi dengan melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan ringkasan dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan melaporkan hasil kegiatan tersebut. Jadi akuntansi adalah merupakan suatu sistem informasi yang dibutuhkan oleh karena adanya kompleksitas yang tinggi dalam perusahaan-perusahaan modern.

2.5.1 Harga Pokok Penjualan

Informasi akuntansi yang benar diperlukan dalam proses pencatatan yang benar pula. Barang yang diimpor inden dimaksudkan untuk dijual kembali maka dalam menentukan Harga Pokok Penjualan atas barang yang diimpor inden tersebut diharapkan juga benar. Karena barang yang akan dijual dan digunakan selama satu periode akuntansi jarang tepat sama dengan barang yang dibeli atau diproduksi selama periode itu, mengakibatkan persediaan fisik bisa bertambah atau berkurang. Harga pokok dari semua barang yang tersedia untuk dijual atau

digunakan harus dialokasikan diantara barang yang terjual atau digunakan dan barang yang masih ada ditangan. Harga Pokok Penjualan adalah perbedaan antara harga pokok barang tersedia untuk dijual selama periode bersangkutan dan harga pokok barang yang ada ditangan pada akhir periode. (Kieso,2002:495)

2.5.2 Penentuan Kuantitas Persediaan

Catatan persediaan dapat diselenggarakan atas dasar sisitem persediaan perpertual dan periodik. Dalam sistem persediaan perpertual, pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang dicatat langsung didalam perkiraan persediaan pada saat hal itu terjadi. Tidak ada perkiraan pembelian yang digunakan karena pembelian didebet langsung ke persediaan. Perkiraan harga Pokok Penjualan digunakan untuk mengakumulasikan pengeluaran dari persediaan. Saldo didalam perkiraan persediaan pada akhir tahun harus mencerminkan jumlah persediaan akhir.

Apabila catatan persediaan diselenggarakan menurut sistem persediaan periodik, perkiraan persediaan akan tetap sama dan perkiraan pembelian didebet. Harga Pokok Penjualan ditentukan pada akhir periode dengan menggunakan kalkulasi: Persediaan Awal + Persediaan – persediaan akhir. Persediaan akhir dipastikan dengan perhitungan secara fisik. Ayat penutup mendebet persediaan akhir dan mengkredit persediaan awal.

Apabila sistem periodik digunakan, maka persediaan akhir dihitung dengan metode perhitungan persediaan fisik sekali setahun. Akan tetapi, perusahaan lebih memerlukan informasi saat ini mengenai tingkat persediannya guna melindungi terhadap kehabisan stok atau pembelian yang berlebihan dan untuk membantu dalam penyiapan data keuangan bulanan.

Sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem persediaan perpetual yang dimodifikasikan di mana hanya kenaikan dan penurunan kuantitas saja yang di catat dalam catatan persediaan yang terinci.

Ada beberapa metode dalam penentuan Harga Pokok penjualan yaitu:

a. Metode Biaya Rata-rata (*Average*)

Dalam Metode biaya rata-rata menetapkan harga barang-barang di dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata dari semua barang serupa yang tersedia selama periode bersangkutan.

Jika perusahaan memiliki persediaan awal, ini termasuk baik dalam total unit yang tersedia maupun dalam total harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dalam menghitung harga pokok rata-rata per unit.

Penggunaan metode harga pokok rata-rata biasanya dipertimbangkan atas dasar praktis daripada alasan konseptual. Metode ini sederhana untuk diterapkan, obyektif, dan tidak terkena manipulasi laba seperti beberapa metode penetapan harga persediaan lain.

b. Metode FIFO (*First In First out*)

Metode FIFO (masuk pertama, keluar pertama) mengasumsikan bahwa barang digunakan sesuai dengan urutan pembeliannya; dengan perkataan lain, barang pertama yang dibeli adalah yang pertama yang dijual. Persediaan yang tinggal dengan demikian harus mencerminkan pembelian yang paling mutakhir.

Harga pokok dari persediaan akhir dihitung dengan mengambil harga pokok yang pembelian yang paling baru dan mengerjakan kembali sampai semua unit di dalam persediaan diperhitungkan.

Dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan baik dengan sistem periodeik dan perpetual.

Salah satu tujuan FIFO adalah memperkirakan arus fisik dari barang. Keuntungan dari metode FIFO adalah bahwa persediaan akhir mendekati harga pokok berjalan. Karena barang yang pertama masuk merupakan barang yang pertama keluar, jumlah persediaan akhir akan terdiri dari pembelian yang paling baru.

Kekurangan dasar dari metode FIFO adalah bahwa harga pokok berjalan tidak sesuai dengan pendapatan berjalan pada perhitungan rugi laba. Harga

pokok yang paling lama dibebankan pada pendapatan yang lebih baru, yang dapat menyebabkan distorsi dalam harga pokok dan laba bersih.

c. Metode LIFO (*Last In First Out*)

Metode LIFO pertama mencocokkan harga pokok dari barang yang dibeli terakhir terhadap pendapatan. Jika persediaan periodik yang digunakan, maka akan diasumsikan bahwa harga pokok dari total kuantitas yang dijual dan digunakan selama bulan itu akan berasal dari pembelian yang paling baru. Persediaan akhir akan dihargakan dengan menggunakan total unit sebagai dasar perhitungan dan mengabaikan tanggal tepat yang terlibat.

2.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik badan usaha.

Disamping itu, laporan keuangan digunakan untuk memenuhi tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak eksternal yang berkepentingan dengan badan usaha, dan menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta untuk menilai dan mengevaluasi posisi keuangan dan prestasi badan usaha.

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan). Disamping itu pula terdapat skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.(SAK,1999:2)

2.6.1 Tujuan laporan keuangan

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tujuan laporan keuangan adalah:

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.(SAK 1999:3)

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.7 Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Impor Inden

Perlakuan Akuntansi adalah bagaimana suatu hasil dari transaksi yang telah dilakukan diperlakukan dalam akuntansi. Perlakuan akuntansi tersebut meliputi pengakuan, pengukuran atau penilaian, definisi elemen dan pos laporan keuangan dan pengungkapan atau penyajian. Perlakuan akuntansi untuk transaksi impor inden meliputi bagaimana pengakuan transaksi impor inden, pengukuran atau penilaian untuk transaksi impor inden, definisi elemen dan pos yang tepat bagi transaksi impor inden dalam laporan keuangan, pengungkapan atau penyajian transaksi impor inden dalam laporan keuangan perusahaan.

2.7.1 Pengakuan

Suatu transaksi keuangan dikatakan diakui apabila transaksi keuangan tersebut dicatat dalam sistem pencatatan yang selanjutnya akan mempengaruhi Laporan Keuangan suatu perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan pengakuan secara akuntansi terhadap harga barang (CIF), bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai impor, Pajak Penghasilan pasal 22 impor, *handling fee* dan penjualan.

Harga barang (CIF) ditambah dengan bea masuk diakui sebagai persediaan. Pengakuan persediaan dilakukan pada saat Barang Kena Pajak impor masuk ke dalam Daerah Pabean. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai impor atas Barang Kena Pajak impor diakui sebagai Pajak Masukan (piutang pajak) oleh Indentor. Pengakuan ini dilakukan saat indentor melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai impor ke Kantor Bea dan Cukai. Atas transaksi impor juga dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22 impor. Pajak Penghasilan pasal 22 impor ini diakui sebagai piutang pajak oleh indentor. Pengakuan ini juga dilakukan saat indentor melakukan pembayaran ke Kantor Bea dan Cukai. *Handling fee* merupakan imbalan jasa yang diberikan indentor kepada importir. *Handling fee* ini diakui sebagai persediaan oleh indentor. Penjualan diakui sebagai penjualan dalam Laba Rugi, PPN keluaran dan faktur pajak yang belum diterbitkan diakui sebagai kewajiban.

Pencatatan saat pengakuan atas membayar kepada supplier, membayar Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai impor, Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, saat barang datang dan *handling fee*, serta saat menjual barang sebagai berikut:

- Jurnal saat membayar kepada supplier :

Uang muka pembelian	xxx
Kas	xxx

Uang muka pembelian dicatat sebesar 50% dari nilai CIF.
- Jurnal saat barang datang :

Persediaan	xxx
Uang muka pembelian	xxx
Kas	xxx
- Jurnal saat membayar biaya impor barang :

Persediaan (Bea Masuk)	xxx
PPH pasal 22 Impor	xxx
PPN Impor	xxx
Kas	xxx
- Jurnal saat membayar *handling fee* kepada importir :

Persediaan (<i>Handling Fee</i>)	xxx
Pajak Masukan	xxx

Kas	xxx
-----	-----

- Jurnal saat terjadi penjualan barang secara kredit dan faktur pajak dibuat saat penyerahan:

Piutang Dagang	xxx	
Penjualan		xxx
PPN Keluaran		xxx
Harga Pokok Penjualan	xxx	
Persediaan		xxx

- Jurnal saat terjadi transaksi penjualan dan faktur pajak belum diterbitkan:

Ada dua alternatif untuk mencatat transaksi tersebut, yaitu:

- a. Penjualan diasumsikan sudah termasuk harga jual dan PPN:

Piutang Dagang	xxx	
Penjualan		xxx
Faktur Pajak yang belum diterbitkan	xxx	
Harga Pokok Penjualan	xxx	
Persediaan		xxx

- b. Penjualan belum termasuk harga jual dan PPN:

Piutang Dagang	xxx	
Penjualan		xxx
Harga Pokok Penjualan	xxx	
Persediaan		xxx

- Jurnal saat faktur pajak dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya, pencatatan untuk alternatif yang ada,yaitu:

- a. Faktur Pajak yang belum diterbitkan xxx

PPN – Keluaran	xxx
----------------	-----
- b. Piutang Dagang - PPN xxx

PPN – Keluaran	xxx
----------------	-----

2.7.2 Pengukuran atau Penilaian

Pengukuran (*measurement*) atau penilaian (*valuation*) adalah penentuan jumlah rupiah atas suatu transaksi yang harus dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan harga yang dicatat pertama kali saat transaksi terjadi. Sedangkan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan berapa harga yang harus ditetapkan pada perkiraan pada tanggal laporan keuangan dibuat.

Dalam transaksi impor inden, komponen pengukuran atau penilaian meliputi harga barang (CIF), bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai impor, Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, *handling fee* dan penjualan.

a. Harga Barang (CIF)

Penentuan harga barang impor menggunakan CIF (*Cost, Insurance, Freight*). Dengan menggunakan CIF berarti penjual wajib membayar semua biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuan. Selain itu, penjual wajib menutup asuransi angkutan laut terhadap risiko rugi atau kerusakan atas barang-barang yang mungkin dialami oleh pembeli selama barang dalam perjalanan. Semua beban pengeluaran atas barang impor yang meliputi *cost, insurance and freight* yang telah dikeluarkan oleh penjual akan dilimpahkan kepada pembeli barang tersebut. Jadi, harga barang impor yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual barang impor tersebut sudah termasuk asuransi dan biaya angkut atas barang tersebut.

b. Bea Masuk

Bea Masuk merupakan biaya yang dipungut atas Barang Kena Pajak impor yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean. Besarnya Bea Masuk dihitung dengan mengalikan Tarif Bea Masuk dengan Harga barang (CIF). Bea Masuk dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Pajak Pertambahan Nilai Impor

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas Barang Kena Pajak impor. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu 10% dengan Nilai Impor.

Nilai Impor merupakan penjumlahan Harga Barang (CIF) dengan Bea Masuk.

d. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Pajak Penghasilan Pasal 22 impor merupakan pajak yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak dari luar daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 impor dihitung dengan mengalikan Tarif Pajak yaitu 2,5% (memiliki API) atau 7,7% (tidak memiliki API) dengan Nilai Impor.

e. *Handling fee*

Handling fee merupakan imbalan yang diterima oleh importir yang melakukan impor untuk kepentingan indenter. Besarnya *handling fee* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak importir dengan pihak indenter. Dalam hal ini sebesar 3% dari harga barang (CIF).

f. Penjualan

Penjualan merupakan suatu kegiatan untuk menjual barang yang diperoleh secara impor inden. Saat menjual diperhitungkan juga keuntungan.

2.7.3 Definisi Elemen dan Pos Laporan Keuangan

Dalam Laporan Keuangan terdapat elemen-elemen yang meliputi harta (*asset*), kewajiban (*liability*), modal (*equity*), pendapatan (*revenue*), beban (*expense*), Keuntungan atau kerugian (*gain or loss*), dan laba (*net income*). Harta, kewajiban dan modal terdapat dalam Neraca, sedangkan pendapatan, beban, keuntungan, kerugian dan laba terdapat dalam Laporan Laba Rugi. Pos Laporan Keuangan merupakan rincian tiap elemen Laporan Keuangan.

Harga barang impor (CIF), Bea Masuk dan *handling fee* dimasukkan dalam pos persediaan. Hal ini sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Nomor 14 tentang persediaan, yang menyebutkan bahwa biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak), dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Persediaan masuk dalam

pos aktiva lancar di Neraca karena memiliki likuiditas atau dapat diubah menjadi kas.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, atas impor Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena impor Barang Kena Pajak merupakan Pajak Masukan bagi indentor. Pajak Masukan ini oleh indentor dimasukkan ke dalam komponen aktiva lancar sebagai piutang pajak dalam Neraca. Pajak Masukan ini dianggap sebagai piutang pajak karena pada akhir Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang terhutang pada saat penjualan.

Pajak penghasilan yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak adalah Pajak Penghasilan pasal 22 impor. Pajak Penghasilan pasal 22 impor ini masuk dalam komponen aktiva lancar dalam Neraca sebagai piutang pajak. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan pasal 22 yang sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut.

Handling fee yang dibayarkan oleh indentor kepada importir atas transaksi impor inden dimasukkan dalam komponen persediaan. Karena sesuai dengan pengertian persediaan dalam standart akuntansi Nomor 14 tentang persediaan.

Atas transaksi penjualan dari barang yang dibeli secara impor inden, maka penjualan tersebut masuk dalam komponen penjualan dalam Laporan Laba Rugi. Harga Pokok Penjualan dimasukan sebagai Harga Pokok Penjualan dalam Laporan Laba Rugi. Piutang dagang masuk dalam komponen aktiva lancar dalam Neraca, sedangkan untuk PPN keluaran atas penjualan barang masuk dalam kewajiban di Neraca. Persediaan masuk dalam Neraca.

2.7.4 Pengungkapan Atau Penyajian

Pengungkapan atau penyajian berkaitan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan akan disajikan dalam Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Berikut ini akan dijelaskan pengungkapan atau penyajian untuk komponen-komponen yang

terdapat dalam transaksi impor inden meliputi harga barang (CIF), Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Impor, Pajak Penghasilan pasal 22 Impor, *Handling fee* , Penjualan, PPN Keluaran, Piutang Dagang, Harga Pokok Penjualan.

Harga barang (CIF) ditambah dengan bea masuk dan *handling fee* disajikan sebagai persediaan. Persediaan disajikan sebagai aktiva lancar di Neraca. Persediaan masuk sebagai aktiva lancar karena sesuai dengan pengertian aktiva lancar yaitu kas dan aktiva lain yang diperkirakan dapat dikonversi menjadi uang kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus operasi, mana yang lebih panjang. Dalam hal ini karena persediaan dalam perusahaan dagang tujuannya adalah untuk dijual kembali, sehingga persediaan masuk ke dalam komponen aktiva lancar.

Pajak Pertambahan Nilai impor yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas impor Barang Kena Pajak merupakan Pajak Masukan bagi indentorr. Pajak Masukan ini oleh indentor dimasukkan sebagai piutang pajak. Piutang pajak disajikan di Neraca sebagai aktiva lancar. Pajak Penghasilan pasal 22 impor disajikan sebagai aktiva lancar karena sesuai dengan pengertian aktiva lancar yaitu kas dan aktiva lain yang diperkirakan dapat dikonversi menjadi uang kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus operasi, mana yang lebih panjang. Oleh karena itu, piutang pajak disajikan sebagai aktiva lancar karena piutang dapat dikonversi menjadi kas.

Penjualan dan Harga Pokok Penjualan disajikan dalam Neraca. Sedangkan PPN Keluaran disajikan sebagai kewajiban dalam Neraca.